



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Kotak Pos 1068 Telp. (0541)741118

Fax. (0541) 747479-732870 Samarinda 75119

E-mail : unmul @cbn.net.id Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Nomor : *806* /KU/2009

TENTANG

PEMBAYARAN HONORARIUM DOSEN PENGAJAR LUAR BIASA (KELAS REGULER)  
SEMESTER GANJIL/GENAP TAHUN AKADEMIK 2009/2010  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi keuangan Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu menetapkan Pembayaran Honorarium Dosen Pengajar Luar Biasa (kelas reguler) Semester Ganjil/Genap Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun Akademik 2009/2010 ;  
b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi ;  
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 Tahun 1963 Pendirian Universitas Mulawarman ;  
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman  
5. Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas Nomor 019/O/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;  
6. DIPA Unmul Tahun 2009 Nomor 0212.0/023-04.2/XIX/2009 tanggal 31 Desember 2008.
- Memperhatikan : 1. Surat Usulan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat untuk menerbitkan SK. Rektor Nomor 1513/H17.11/TU/2009 tanggal 19 Oktober 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Besarnya Honorarium Dosen Luar Biasa (kelas reguler) sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per satu kali pertemuan;  
Kedua : Pembayaran honorarium dosen luar biasa dananya dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Mulawarman Tahun anggaran 2009;  
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;  
Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 01 September 2009

Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr  
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan Yth.

1. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;